



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

**NOMOR : 247 . K/10/DJM.T/2011**

**TENTANG**

**SPESIFIKASI BAHAN BAKAR GAS JENIS CNG  
UNTUK TRANSPORTASI YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI**

**DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan dan perubahan spesifikasi Bahan Bakar Gas Jenis CNG untuk kendaraan bermotor, maka Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 10K/34/DDJM/1993 tentang Spesifikasi Bahan Bakar gas untuk Kendaraan Bermotor di Dalam Negeri sudah tidak sesuai dan perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri, perlu menetapkan Spesifikasi Bahan Bakar Gas Jenis CNG Untuk Transportasi yang Dipasarkan di Dalam Negeri dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4996);
  3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
  4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
  5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Bahan Bakar Gas yang Digunakan untuk Transportasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG SPESIFIKASI BAHAN BAKAR GAS JENIS CNG UNTUK TRANSPORTASI YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI.
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Spesifikasi Bahan Bakar Gas Jenis CNG untuk Transportasi yang Dipasarkan di Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 10 K/34/DDJM/1993 tanggal 10 Pebruari 1993 tentang Spesifikasi Bahan Bakar Gas untuk Kendaraan bermotor di Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2011.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Januari 2011

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi



Evita H. Legowo

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Perhubungan
3. Menteri Perdagangan
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
 NOMOR : 247.K/ 10/ DJM.T/ 2011  
 TANGGAL : 5 Januari 2011

SPEKIFIKASI BAHAN BAKAR GAS JENIS CNG  
 UNTUK TRANSPORTASI YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

PARAMETER	SATUAN	PEMBATASAN		METODE UJI	
		Minimum	Maksimum		
1	KOMPONEN				
C <sub>1</sub>	%vol	77.0	-	GPA 2261/ISO 6974	
C <sub>2</sub>	%vol	-	8.0	GPA 2261/ISO 6974	
C <sub>3</sub>	%vol	-	4.0	GPA 2261/ISO 6974	
C <sub>4</sub>	%vol	-	1.0	GPA 2261/ISO 6974	
C <sub>5</sub>	%vol	-	1.0	GPA 2261/ISO 6974	
C <sub>6+</sub>	%vol	-	0,5	GPA 2261/ISO 6974	
N <sub>2</sub>	%vol	-	3.0	GPA 2261/ISO 6974	
H <sub>2</sub> S	ppm vol	-	10	ASTM 2385/UOP 212	
Hg	µg/m <sup>3</sup>	-	100	ISO 6978	
O <sub>2</sub>	%vol	-	0,1	GPA 2261/ISO 6974	
H <sub>2</sub> O	lb/mm scf	-	3.0	ASTM D 1142/ISO 10101	
CO <sub>2</sub>	%vol	-	5.0	GPA 2261/ISO 6974	
2	Partikulat size > 10 µm	-	Free	EPA M-05	
3	Densitas Relatif <sup>1</sup>	-	0.560	0.850	GPA 2172/ISO 6976
4	Nilai Kalor <sup>1</sup>	BTU/ft <sup>3</sup>	960	1175	GPA 2172/ISO 6976
5	Indeks Wobbe <sup>1</sup>	BTU/ft <sup>3</sup>	1050	1313	GPA 2172/ISO 6976
6	Odor	CNG harus berodor, kadar zat pembau terendah adalah dalam konsentrasi 20% dari batas bawah flammabilitasnya		ISO 13734/ASTM D6228	

Keterangan:

<sup>1</sup> Pada suhu 15° C, tekanan 1 atm digunakan metoda ISO 6976  
 Pada suhu 60° F, tekanan 1 atm digunakan metoda GPA 2172

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Evita H. Legowo